

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu modal penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Keadaan sejahtera mulai dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis disebut kesehatan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera maka kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia perlu upaya yaitu dengan membangun sarana-sarana kesehatan yang merata dan terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta maupun menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal, dengan adanya pembangunan sarana-sarana kesehatan tersebut pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 tenaga kerja kefarmasian pada apotek dilakukan oleh Apoteker, Apoteker Spesialis dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF). Tenaga Vokasi Farmasi dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu. Menurut Menkes RI, 2017 pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Jenis pelayanan kefarmasian di apotek dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan resep dan pelayanan non resep. Pelayanan resep merupakan suatu proses pelayanan dengan menyertakan kertas resep permintaan dari dokter kepada apoteker yang dibantu oleh Tenaga Vokasi farmasi untuk menyediakan dan menyerahkan obat yang tertulis didalam kertas tersebut kepada pasien. Sedangkan pelayanan non resep merupakan pelayanan kepada pasien yang dilakukan dengan cara pengobatan sendiri atau mandiri yang dikenal dengan istilah swamedikasi (Menkes RI, 2024). Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan

kosmetika. Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mengdiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (Permenkes Nomor 9 tahun 2017).

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar untuk berpartisipasi dan tugas secara langsung di lapangan dengan perusahaan baik pemerintah maupun swasta setempat untuk memperoleh keahlian dibidang pelayanan, manajemen dan administrasi. Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan di apotek akan menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji, dan menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya.

B. Tujuan PKL

Adapun tujuan dilaksanakan PKL ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Setelah melaksanakan PKL di Apotek mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan secara langsung pekerjaan kefarmasian sesuai standar di apotek.

2. Tujuan khusus

- a. Melaksanakan salah satu peran, fungsi, dan kompetensi Ahli Madya Farmasi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
- b. Memberikan kesempatan untuk beradaptasi langsung pada situasi kerja kefarmasian yang sesungguhnya.

C. Manfaat PKL

Adanya PKL diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi mahasiswa

- a. Mahasiswa memahami standar pelayanan kefarmasian di apotek.

- b. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dalam dunia kerja yang sebenarnya.
- 2. Bagi program studi
 - a. Mampu menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL.
 - b. Mampu menjalin kerjasama dengan instansi tempat PKL.
- 3. Bagi tempat PKL

Mampu menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan instansi di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL.

D. Waktu dan Tempat PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh mahasiswa semester VI selama 1 bulan dengan menyesuaikan hari kerja pada Apotek K-24 Diponegoro Madiun sebagai tempat PKL, dimulai tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025.